

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam hal ini penulis mempunyai beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Di dalam hukum kewarisan Islam ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris bukan merupakan ahli waris oleh karena itu ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan warisan karena di dalam hukum kewarisan Islam ada sebab-sebab ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan salah satunya adalah perbedaan agama oleh karena itu peralihan hak pemilikan harta tidak bisa dilakukan dengan cara warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Positif di Indonesia dalam Pasal 172 dijelaskan secara jelas bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Dengan kata lain menurut Islam adalah ahli waris harus beragama Islam juga sama seperti orang yang akan mewariskan. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai kewarisan Islam yang mengatur tentang Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Beda Agama di Lihat dari ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadist ataupun pendapat para ahli serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Hukum Islam penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ahli waris beda agama tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1998 , suatu hukum baru yang tersurat dalam putusan Mahkamah Agung RI dapat ditarik kesimpulan yang

belum pernah terjadi di dunia Pengadilan Agama dan komunitas Muslim Indonesia atau Umat Muslim Indonesia yaitu : bagi ahli waris non muslim tidak mendapatkan hak mewaris dari harta warisan pewaris muslim akan tetapi mendapatkan haknya melalui jalan wasiat wajibah.

- b. Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Menurut Ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para ahli fiqh menyatakan bahwa wasiat wajibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan.

2. Saran

- a. Di Indonesia mempunyai tiga sistem hukum kewarisan yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Oleh karena masyarakat Indonesia memiliki banyak suku, agama yang berbeda-beda maka menurut saran penulis dibuatlah suatu Undang-Undang Hukum Kewarisan yang di Kodifikasi dari tiga sistem hukum kewarisan tersebut menjadi satu kesatuan agar tidak terjadi permasalahan mengenai kewarisan yang akibatnya tidak adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Agar tidak menjadi pro kontra terhadap putusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan ahli waris beda agama bukan merupakan ahli waris tetapi dia mendapatkan haknya dengan cara wasiat wajibah seharusnya hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atau dasar hukum yang kuat agar bisa diterima oleh para ulama Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.